

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemanasan global merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh meningkatnya suhu rata-rata atmosfer yang menimbulkan perubahan iklim. Peningkatan suhu rata-rata atmosfer awalnya melalui kenaikan emisi gas rumah kaca yang diciptakan melalui aktivitas manusia pada kegiatan operasional perusahaan. Data World Resources Institute (WRI) menunjukkan di tahun 2015 Indonesia adalah penghasil emisi gas rumah kaca paling besar ke-6 di dunia merupakan penghasil emisi gas rumah kaca paling besar ke-6 di dunia sesudah Uni Eropa, AS, India, China, dan Rusia. Sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2017 berdasarkan data Brown to Green Report 2018 ada penambahan emisi gas karbon sejumlah delapan belas persen di Indonesia, penambahan emisi karbon ini dikarenakan bertambahnya emisi dari sektor industri, transportasi serta pembangkit listrik (Wijaya, 2020).

*United Nation Framework Convention on Climate Change* telah mengembangkan kerangka kerja aksi internasional yang dirancang untuk mengurangi perubahan iklim yang dikenal sebagai Protokol Kyoto. Protokol Kyoto ialah suatu usulan perubahan pada hasil Konvensi Rangka Kerja PBB terkait Perubahan Iklim suatu persetujuan internasional tentang pemanasan global yang menghasilkan kesepakatan akan komitmen tiap negara dalam menurunkan karbondioksida ataupun emisi serta gas rumah kaca, ataupun kerja sama pada perdagangan emisi.

Pemerintah Indonesia berkomitmen pula dalam meminimalisir emisi gas rumah kaca sejumlah 29-41% di tahun 2030. Komitmen ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 terkait Ratifikasi Protokol Kyoto bagi Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwasanya perseroan terbatas, yaitu perusahaan yang melaksanakan usaha pada bidang SDA harus melaksanakan tanggung jawab sosial serta lingkungan hidup (Indonesia, 2007). Undang-undang tersebut dikeluarkan Pemerintah Indonesia bertujuan guna mengurangi kerusakan lingkungan yang dikarenakan aktivitas industri, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan industri yang semakin pesat akan berkorelasi positif dengan penambahan emisi gas rumah kaca yang diciptakan melalui aktivitas operasional produksi perusahaan.

*Carbon emission disclosure* ialah bentuk keterlibatan perusahaan pada persoalan pemanasan global dan umumnya diumumkan pada laporan berkelanjutan / laporan tahunan. Melalui *carbon emission disclosure*, para pemangku kepentingan akan menilai bahwa perusahaan mampu bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi tentang kinerja lingkungan. Menurut Giannarakis (2015) perusahaan mempunyai peranan krusial untuk meminimalisir emisi gas rumah kacanya karena pemangku kepentingan seperti pemegang saham dan konsumen akan memberikan tekanan kepada perusahaan untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya. Salah satu cara dalam mengevaluasi dan menilai portofolio perusahaan yaitu secara menganalisa *Carbon emission disclosure* yang mereka hadirkan (Young, 2014). Namun di Indonesia, praktik *carbon emission*

*disclosure* yang sifatnya masih Voluntary disclosure / dilakukan secara sukarela serta praktik tersebut masih jarang dilaksanakan badan usaha (Jannah & Muid, 2014). Sehingga tidak banyak perusahaan yang mau mengungkapkan emisi karbon yang mereka hasilkan.

Di Indonesia, praktik pengungkapan tanggung jawab sosial ditata IAI. PSAK Nomor 1 paragraf sembilan dengan tersirat memberikan saran dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial perihal permasalahan lingkungan juga masalah sosial. Sebabnya, pemakai laporan keuangan tidak terpaku atas sebagian pemangku kepentingan, akan tetapi merata pada seluruh pemangku kepentingan lain seperti pekerja, penyuplai, konsumen, masyarakat dan lainnya.

Meskipun *carbon emission disclosure* sifatnya masih suka rela, perusahaan yang siap mengungkapkan emisi karbon dalam laporan keuangan mempunyai nilai tambah dimana penanam modal baik local ataupun asing (Prafitri & Zulaikha, 2016). Disamping itu (Falih, 2018) dalam penelitiannya menyebutkan jika perusahaan yang siap mengungkapkan emisi karbon dinilai serius pada pelestarian lingkungan dan juga mempertimbangkan pengaruh yang diakibatkan dari kegiatan operasional perusahaan yang mayoritasnya bersinggungan dengan lingkungan.

Sedikitnya emiten yang melaksanakan *carbon emission disclosure* tentulah berlawanan berdasar teori legimitasi. Kusumawardani & Sudana (2017) menyebutkan di teori legimitasi, perusahaan diberikan asumsi dengan berkelanjutan haruslah menjamin jika operasi yang dilaksanakan perusahaan tidak bertentangan dengan norma yang ada di publik serta dapat dilegimitasi pihak

eksternal. Selain itu minimnya jumlah perusahaan yang mau mengungkapkan emisi karbon disebabkan besarnya biaya guna mengungkapkan emisi yang mungkin bisa memberikan kerugian untuk perusahaan, sifatnya masih sukarela mendukung perusahaan guna mengungkapkan emisi tersebut yang mungkin dapat merugikan perusahaan, dan sifatnya yang masih sukarela mendukung perusahaan untuk mempertimbangkan *carbon emission disclosure* (Amaliyah & Solikhah, 2019).

Pentingnya *carbon emission disclosure* mendorong para akademisi untuk melakukan penelitian terhadap carbon emission disclosure diantaranya yang dilakukan oleh (Akhiroh & Kiswanto, 2016; Chang & Zhang, 2015; Halimah & Yanto, 2018; Luo, Tang, & Lan, 2013) yang mempergunakan sejumlah faktor menjadi penentuan *carbon emission disclosure*. Penelitian mereka mempergunakan capaian lingkungan serta karakteristik *corporate governance* yang diprediksi mempunyai pengaruh pada *carbon emission disclosure*. Karakteristik *corporate governance* pada penelitian mereka mencakup kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi, maupun komite audit. Hasil penelitian (Akhiroh & Kiswanto, 2016) membuktikan bahwasanya komisaris independen serta kepemilikan institusional tidak memberi pengaruh pada *carbon emission disclosure*, sementara komite audit dan kepemilikan manajerial memberi pengaruh positif kepada pengungkapan emisi karbon.

Sedangkan Ayoib & Peter (2015) tidak melihat pengaruh diantara *audit committee* dan *environmental disclosure* dalam perusahaan di Malaysia. (Chang

& Zhang, 2015) menganalisa faktor *environmental information disclosure* dalam perusahaan memiliki intensitas populasi tinggi di China, mereka menyebutkan jika top management ownership memberi pengaruh negatif tidak signifikan kepada pengungkapan lingkungan, sementara *institutional ownership* serta *ownership concentration* memberi pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan lingkungan.

*Carbon emission disclosure* di Indonesia sifanya masih sukarela, maka setiap perusahaan memiliki keleluasaan untuk menetapkan informasi apa sajakah yang tidak akan mereka ungkapkan dan anggap sebagai informasi yang relevan untuk proses pengambilan keputusan. Pengungkapan emisi karbon merupakan bentuk pertanggungjawaban yang digunakan untuk menjelaskan dampak kegiatan operasional perusahaan terhadap perubahan iklim.

Perusahaan pertambangan pada umumnya diliputi isu operasional perusahaan yang berhubungan dengan SDA / lingkungan, hal itu sudah mendukung terdapatnya pelaporan yang lebih rutin terkait sumber daya tersebut. Sebagian besar perusahaan pertambangan sering mengabaikan pengungkapan terbuka data relevan kepada publik, padahal hal ini sangat penting diketahui publik. Operasional tambang bisa memunculkan pengaruh yang kuat dan berlangsung lama pada lingkungan. Dengan demikian, mutu SDA menjadi isu persoalan antar generasi yang mempunyai relevansi langsung dengan kesehatan sosio-ekonomi maupun lingkungan di wilayah tambang.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa *carbon emission disclosure* sebagai isu yang menarik guna dibahas karena aktivitas

operasional perusahaan tidak bisa dipisah dari isu lingkungan, terutama bagi perusahaan yang mempunyai pengaruh kuat pada lingkungan misalnya, gas, batu bara, industry minyak (IPCC 2014). Oleh karenanya penelitian ini akan meneliti *Carbon emission disclosure* ditinjau dari aspek *board of directors, managerial ownership, dan audit committee*.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Bersumber penjelasan tersebut, diambil ringkasan masalah yaitu :

1. Perubahan iklim serta pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan.
2. Masih banyaknya perusahaan yang belum melaksanakan pengungkapan emisi karbon, khususnya perusahaan pertambangan di Indonesia.

### **1.3 Batasan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang juga supaya penelitian tidak mengalami peluasan, sehingga peneliti memberi batas pada ruang lingkup pemmasalahan supaya bisa didapatkan hasil yang sesuai harapan. Yang dijadikan batasan permasalahan pada penelitian ialah :

1. Penelitian ini berkaitan dengan Carbon Emission Disclosure yang ditinjau dari aspek *board of directors, managerial ownership, dan audit committee* dalam perusahaan pertambangan yang tercatat pada BEI.
2. Penilaian pada penelitian terpaku dalam perusahaan pertambangan yang teregistrasi di BEI.

#### 1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah *board of directors* memberi pengaruh pada *carbon emission disclosure* di perusahaan pertambangan yang ada di BEI?
2. Apakah *managerial ownership* memberi pengaruh pada *carbon emission disclosure* di perusahaan pertambangan yang ada dalam BEI?
3. Apakah *audit committee* memberi pengaruh pada *carbon emission disclosure* di perusahaan pertambangan yang ada dalam BEI?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Bersumber melalui rumusan permasalahan tersebut, penelitian tujuannya yaitu :

1. Memahami pengaruh *board of directors* pada *carbon emission disclosure* di perusahaan pertambangan yang ada dalam BEI?
2. Mengetahui pengaruh *managerial ownership* pada *carbon emission disclosure* di perusahaan pertambangan yang ada dalam BEI?
3. Mengetahui pengaruh *audit committee* pada *carbon emission disclosure* di perusahaan pertambangan yang ada dalam BEI?

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Diharap penelitian bisa bermanfaat yaitu :

##### 1.6.1 Manfaat Akademis

- a. Menurut akademis, penelitian diharap mampu memberi andil kepada perkembangan *carbon emission disclosure* di Indonesia
- b. Meningkatkan khasanah pengetahuan terkait *carbon emission disclosure*.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### a. Untuk Penanam Modal serta Calon Penanam Modal

Harapan hasil penelitian yakni bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk menentukan keputusan investasi, mengetahui pengungkapan informasi yang berhubungan dengan *carbonemission disclosure* adalah hal yang krusial untuk para pemangku kepentingan yang mempertimbangkan konsep yang berhubungan dengan lingkungan

#### b. Untuk Manajemen Perusahaan

Diharap hasil penelitian bisa dijadikan referensi dan wacana guna menetapkan kebijakan perusahaan dan membantu mengetahui pengungkapan informasi yang berkaitan dengan *carbon emission disclosure* menjadi dasar penentuan keputusan bagi manajemen perusahaan.

#### c. Untuk Pemerintah

Diharap hasil penelitian bisa dijadikan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang berhubungan dengan *carbonemission disclosure* atau lingkungan.